

PEMBENTUKAN ANGGOTA PPK DAN PPS

2013

KPT KPU SINJAI NO. 004/Pileg/Kpts/KPU-Kab-025.433299/V/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 01/Pileg/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013

ABSTRAK : Adanya anggota PPS yang mengundurkan diri di Desa Bongki Lengese Kecamatan Sinjai Timur maka perlu pengangkatan PPS pada Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 2 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu UMUM, dan Dewan Kehormatan Pemilu No. 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012; PKPU No. 05 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPU No. 37 Tahun 2008, PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU NO. 06 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 07 Tahun 2012, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2012, dan K; PKPU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Adanya pemberhentian Anggota PPS di Desa Bongki Lengese Kecamatan Sinjai Timur Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD Tahun 2014 sehingga dilantik Anggota PPS di Desa Bongki Lengese Kecamatan Sinjai Timur.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 08 Mei 2013.